



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 619 – DPMD/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA WAWAN GUNAWAN  
DARI JABATAN KUWU CIWARINGIN  
KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Wawan Gunawan selaku Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-4816/M.2.29/Fd.1/11/2024 tanggal 5 November 2024 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wawan Gunawan dari Jabatan Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-4816/M.2.29/Fd.1/11/2024 tanggal 5 November 2024 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Saudara Wawan Gunawan dari jabatan Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciwaringin;
3. Yth. Ketua BPD Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/2503/AdPemdes  
Tanggal : 5 November 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wawan Gunawan dari Jabatan Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Wawan Gunawan selaku Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Wawan Gunawan selaku Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-4816/M.2.29/ Fd.1/11/2024 tanggal 5 November 2024 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wawan Gunawan dari Jabatan Kuwu Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani. 3/2A  
12

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda